Depok, 01 November 2018

Nomor : 4125.31/EXT-MUTU/XI/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 3 VLK PT Rimbawood Arsilestari

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	:	PT Rimbawood Arsilestari
No. IUI	:	No. 22/36/IU/PMDN/2013
Alamat	:	Jl. Raya Cikande Rangkasbitung KM 6,5 , Serang, Provinsi Banten
Tanggal Kegiatan	:	08 – 11 Oktober 2018
Jenis Kegiatan	:	Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Banten
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 3
PT RIMBAWOOD ARSILESTARI
Nomor : 4125.31/EXT-MUTU/XI/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee : PT Rimbawood Arsilestari
b. Alamat : Jl. Raya Cikande Rangkasbitung KM 6,5 , Serang, Provinsi Banten
c. No. IUI : No. 22/36/IU/PMDN/2013
d. Kapasitas dan Produk : Furniture dan Pengolahan Kayu = 20.000 M^3
e. Tanggal Pelaksanaan : 08 – 11 Oktober 2018
f. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri
g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-095
h. Tanggal Terbit : 21 Desember 2015
i. Tanggal Berakhir : 20 Desember 2021

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 01 November 2018

mutu certification international PT. MUTUAGUNG LESTARI

Bambung Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Depok, 01 November 2018

No. : 4124.3/EXT-MUTU/XI/2018
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Rimbawood Arsilestari
Attn. Bapak Wisnu Maharisi
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Rimbawood Arsilestari :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-095
Masa Berlaku Sertifikat : 21 Desember 2015 – 20 Desember 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten No. 22/36/IU/PMDN/2013, tanggal 23 Juli 2013	Furniture & Pengolahan Kayu	20.000

Tanggal Penilikan 3 : 08 – 11 Oktober 2018

Tim Auditor : Listya Gandhini (Lead Auditor)
Agus Rohadi (Auditor)

Standar :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Penilikan 4	:	Selambat – lambatnya Oktober 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g. Tim Audit	:	Listya Gandhini (Lead Auditor) Agus Rohadi (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru U. 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Rimbawood Arsilestari
b. Nomor & Tanggal SK	:	LVLK-003/MUTU/LK-95
c. Luas dan Lokasi	:	
d. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Cikande Rangkasbitung KM. 6,5 Desa Parakan, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	Direktur : Rusni Sutjianto Kamisaris : Anastasia Tiffani
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	SK BKPMPT Provinsi Banten No. 22/36/IU/PMDN/2014 tanggal 01 Desember 2014. Furniture Pengolahan dan Kayu = 20.000 M^3

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	08 Oktober 2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Rimbawood Arsilestari. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	08 – 11 Oktober 2018	Kantor & Pabrik PT. Rimbawood Arsilestari.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan		a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Rimbawood Arsilestari. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	01 November 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Rimbawood Arsilestari **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia Akta pendirian perusahaan dan Akta perubahan/terakhir PT. Rimbawood Arsilestari yang telah disahkan/didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. Rimbawood Arsilestari yang

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO (Izin Gangguan) PT. Rimbawood Arsilestari yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT Rimbawood Lestari dan masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP unit usaha dan dalam proses pengajuan revisi KLU dari Kantor Pajak Pratama Serang Timur.
Verifier f. AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/ Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/ Surat Izin Lingkungan (SIL)/ Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup PT. Rimbawood Arsilestari yang lengkap dan telah mendapat pengesahan serta sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga tersedia laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Semester II thn 2017 dan Semester I thn 2018**.**
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT. Rimbawood Arsilestari merupakan Industri Lanjutan di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Lanjutan (IUI) di terbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Pemerintah Provinsi Banten. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT. Rimbawood Arsilestari juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri (IUI) nya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT. Rimbawood Arsilestari bukan merupakan pemegang izin IUIPHHK sehingga tidak memiliki kewajiban menyusun dan melaporkan RPBBI
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir.	Memenuhi	PT. Rimbawood Arsilestari dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2017 s/d September 2018, telah menerima bahan baku yang berasal dari impor, serta telah terdaftar sebagai importir yang sah yang di buktikan dengan telah tersedianya dokumen API-P
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence).		
Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Rimbawood Arsilestari telah tersedia prosedur pelaksanaan uji tuntas, tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (*due diligence*) importir dan Persetujuan Impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Rimbawood Arsilestari bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok.	Non Aplicable	PT. Rimbawood Arsilestari tidak tergabung dalam perusahaan kelompok, PT. Rimbawood Arsilestari merupakan perusahaan tunggal.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan, baik lokal maupun impor, yang diterima PT. Rimbawood Arsilestari pada periode Oktober 2017 s/d September 2018 telah dilengkapi dengan kontrak supply berupa Purchase Order (PO).
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2017 s/d September 2018, PT. Rimbawood Arsilestari

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		tidak menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Rimbawood Arsilestari pada periode Oktober 2017 s/d September 2018 tidak menerima dan menggunakan kayu bulat dari hutan Negara. Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan telah dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu berupa Laporan Penerimaan Barang (LPB) dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan/Surat Jalan/PIB.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan, Surat Jalan dan PIB (beserta dokumen pendukungnya), Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMKB/LMKO pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Rimbawood Arsilestari pada periode Oktober 2017 s/d September 2018, tidak melakukan penerimaan dan penggunaan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa	Non Aplicable	PT. Rimbawood Arsilestari tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Nota untuk kayu limbah industri.		baku yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Pada PT. Rimbawood Arsilestari diketahui : 1. Seluruh pemasok bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan periode Oktober 2017 sd September 2018 telah memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. 2. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap para pemasok yang menerbitkan DKP. 3. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP.	Non Aplicable	seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dari para pemasok dan seluruh penerimaan bahan baku kayu berasal dari pemasok adalah benar dari sumber yang telah memiliki S-PHPL atau S-LK atau dilengkapi dengan DKP yang benar.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Non Aplicable	PT. Rimbawood Arsilestari merupakan pemegang Izin Usaha Industri lanjutan yang tidak diwajibkan untuk membuat dan melaporkan RPBBI-nya.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Seluruh dokumen PIB pada periode Oktober 2017 s/d September 2018 telah sesuai dengan dokumen impor lainnya (Invoice dan B/L).
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dokumen B/L telah sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dokumen P/L telah sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier	Memenuhi	Dokumen Invoice telah sesuai dengan

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
d. Invoice.		dokumen impor lainnya
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Memenuhi	dokumen Deklarasi sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence), termasuk masa berlakunya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Memenuhi	PT. Rimbawood Arsilestari memiliki bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan yang dikenakan bea masuk.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan impor yang diterima dan dipergunakan oleh PT. Rimbawood Arsilestari pada periode Oktober 2017 s/d September 2018, tidak termasuk dalam Appendice I-II CITES (species yang dilarang/dilindungi dan dibatasi perdagangannya).
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan turunannya.	Memenuhi	terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Rimbawood Arsilestari dalam periode Oktober 2017 s/d September 2018 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan dari proses produksi di PT. Rimbawood Arsilestari telah sesuai dengan izin usaha industrinya dan realisasiproduksi sendiri tidak melebihi kapasitas terpasang yangdiizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Rimbawood Arsilestari tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT. Rimbawood Arsilestari telah membuat laporan LMHHOK dan kebenaran datanya telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku (Pembelian),

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi pemindah-tanganan/Penjualan (Lokal dan Ekspor).
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin / industri rumah tangga).		
Verifier a. Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.	Non Aplicable	PT. Rimbawood Arsilestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	Non Aplicable	PT. Rimbawood Arsilestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Rimbawood Arsilestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	Non Aplicable	PT. Rimbawood Arsilestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	Non Aplicable	PT. Rimbawood Arsilestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Rimbawood Arsilestari melakukan kegiatan penjualan/pemindahtanganan dengan tujuan domestik/lokal dan seluruh perdagangannya dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan dan Nota Angkutan.
Kriteria 3.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor PT. Rimbawood Arsilestari selama periode Oktober 2017 s/d September 2018 dapat diketahui bahwa semua produk yang di ekspor oleh tersebut dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	PT. Rimbawood Arsilestari dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list.	Memenuhi	PT. Rimbawood Arsilestari dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Packing List (P/L) yang sah dan telah sesuai dengan PEB dan dokumen ekspor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Seluruh penjualan ekspor PT. Rimbawood Arsilestari telah didukung dengan dokumen Invoice yang sah dan telah sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	PT. Rimbawood Arsilestari dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Bill of Lading (B/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT. Rimbawood Arsilestari dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sah untuk produk yang wajib menggunakan dokumen V-Legal dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Hasil produksi tidak menggunakan bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing dilakukan di lokasi industri sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT. Rimbawood Arsilestariadalah Barecore tidak termasuk produk yang wajib untuk dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT. Rimbawood Arsilestari tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan	Non Aplicable	Jenis bahan baku kayu yang diolah oleh PT. Rimbawood Arsilestari tidak termasuk ke

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
(diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.		dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang/dilindungi maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendice I-II dan CITES.
Kriteria 3.3. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Implementasi penggunaan Logo V-Legal yang diterapkan di PT. Rimbawood Arsilestari adalah pada Off Product (dokumen invoice dan packing list). Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan, dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 PT. Rimbawood Arsilestari dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3.
Verifier b. Implementasi prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik serta tanda/jalur evakuasi dan titik kumpul serta rambu K3 dan Kotak P3K.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya di PT. Rimbawood Arsilestari.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat "Serikat Pekerja Mandiri Dewan Perwakilan Karyawan (SPMDPK) Rimbawood Arsilestar" dan telah tercatat pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Serang.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP).		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT. Rimbawood Arsilestari yang mengatur hak-hak pekerja yang masih

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		berlaku serta telah mendapat pengesahan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak ibawah umur.		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Rimbawood Arsilestari tidak mempekerjakan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja.

Kesimpulan :
Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Rimbawood Arsilestari memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **38** (tiga puluh delapan) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **0** (nol) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **18** (delapan belas) verifier.

Dengan demikian PT. Rimbawood Arsilestari dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.30/Men LHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Porduksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.